



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/ /KPTS/013/2025
TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KEDUA PULUH TIGA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak Bencana Banjir Bandang di sejumlah Wilayah Sumatera, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bermaksud menyalurkan bantuan kemanusiaan pada daerah dimaksud;
- b. bahwa bantuan yang akan diserahkan merupakan Donasi Masyarakat Jawa Timur, baik Masyarakat umum maupun pegawai di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya berupa Bahan Makanan Pokok, Bahan Makanan Bayi dan Balita, Obat-obatan (Obat Flu (Batuk dan Demam), Obat Kulit, Obat Diare, Multivitamin dan P3K), Kebutuhan dan Peralatan Sanitasi, Popok, Pembalut, Selimut, Terpal serta Kebutuhan Lain-lain yang saat ini sangat diperlukan oleh Masyarakat terdampak;
- c. bahwa memperhatikan Arahan Ibu Gubernur dan Bapak Sekretaris Daerah dalam kunjungan kerja pada Wilayah terdampak bencana di Sumatera (Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat) yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada Hari Minggu (7 Desember 2025), Provinsi Jawa Timur berencana memberangkatkan personal untuk membantu Percepatan Penanganan Darurat pada Lokasi terdampak, yang terdiri dari Tim Dukungan Kesehatan, Tim Dukungan Dapur Umum serta Tim Dukungan Komunikasi;

- d. bahwa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, menyatakan belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Kedua Puluh Tiga Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024 LD Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Pidie Jaya, Provinsi Aceh Nomor 300.2/425.1, tanggal 8 Desember 2025, perihal Bantuan Tenaga Kesehatan, TAGANA dan Dukungan Bantuan Kebencanaan Lainnya;

2. Surat Bupati Gayo Lues, Provinsi Aceh Nomor 360/684/2025, tanggal 9 Desember 2025, perihal Permohonan Bantuan Logistik dan Peralatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.835.402.130,00 (sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu seratus tiga puluh rupiah), dengan rincian peruntukan Dukungan Operasional Pengiriman Bantuan Logistik dan Bantuan Personil Dalam Rangka Bantuan Penanganan Banjir Sumatera (Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat);

- KEDUA : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikelola oleh:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp6.093.300.000,00 (enam miliar sembilan puluh tiga juta rupiah), untuk untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp2.611.400.000,00,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah), untuk untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp772.982.130,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah), untuk untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp357.720.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk untuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- .KETIGA : Membebaskan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Pengelolaan anggaran beserta dokumen pertanggungjawaban atas Belanja Tidak Terduga menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah penerima.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur.
8. Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
9. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur.
-